

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 52/HK.03.1-
Kpt/5205/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB
TAHUN 2018**

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Jo Bab IV Huruf B angka 1 dan 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 90/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 dipandang perlu Memberhentikan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Dompu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini adalah : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat Nomor 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 serta Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat Nomor 90/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 52/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 10 Agustus 2018
- Lampiran 1 Halaman